



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 23 TAHUN 2021  
TENTANG  
PROGRAM LEGISLASI KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2021**

**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Program Legislasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021;

**Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);  
2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1278);  
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);

**MEMUTUSKAN: ...**





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PROGRAM LEGISLASI KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Program Legislasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Program Legislasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dalam rangka pengawasan penyusunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 April 2021

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI





LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 23 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PROGRAM LEGISLASI KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
 PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2021

DAFTAR PROGRAM LEGISLASI KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2021

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
<b>DEPUTI BIDANG KESETARAAN GENDER</b>						
1.	Undang-Undang tentang Kesetaraan Gender	Laki-laki dan perempuan tidak boleh diperlakukan secara diskriminatif karena keduanya berhak memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang sama dalam berbagai bidang pembangunan	Asdep Perumusan Kebijakan Kesetaraan Gender	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Internal Kemen PPPA</li> <li>• Kementerian PPN/Bappenas</li> <li>• Kementerian Keuangan</li> <li>• Kementerian Dalam Negeri</li> <li>• Kementerian Hukum dan HAM</li> <li>• Akademisi</li> <li>• Pakar/Ahli Gender</li> </ul>	2021	Dalam tahap penyusunan naskah akademik dan draft
2.	Peraturan Presiden tentang <i>Grand Design</i> Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen dan Pengambilan Keputusan	Mendukung strategi nasional keterwakilan 30 (tiga puluh) persen perempuan di parlemen	Asdep Perumusan Kebijakan Kesetaraan Gender	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian PPN/Bappenas</li> <li>• Kementerian Dalam Negeri</li> <li>• Kementerian Hukum dan HAM</li> <li>• Kantor Staf Presiden</li> </ul>	2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam tahap perencanaan</li> <li>• Awalnya akan disusun dalam bentuk Peraturan Menteri PPPA</li> <li>• Pengajuan menggunakan mekanisme izin prakarsa ke Presiden</li> </ul>





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
3.	Peraturan Menteri PPPA tentang Parameter Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Menempatkan kembali Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat dalam rumpun hak dan hak konstitusional ketika akan menyusun dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan agar responsif gender.</li><li>• Menghasilkan <i>tools</i> untuk menganalisis apakah suatu peraturan perundang-undangan yang akan disusun atau yang sudah jadi sudah responsif gender atau belum.</li></ul>	Asdep Perumusan Kebijakan Kesetaraan Gender	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Hukum dan HAM</li><li>• Kementerian PPN/Bappenas</li><li>• Kementerian Dalam Negeri</li><li>• Kementerian Keuangan</li></ul>	2021	Dalam tahap penyusunan draft
4.	Peraturan Menteri PPPA tentang Pemantauan dan Evaluasi Pengarusutamaan Gender dan Indeks Pengarusutamaan Gender	Dasar hukum penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya dengan indikator Anugerah Parahita Ekapraya dan evaluasi indikator Anugerah Parahita Ekapraya	Asdep Perumusan Kebijakan Kesetaraan Gender	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internal Kemen PPPA</li><li>• Dinas PPPA Provinsi</li><li>• Dinas PPPA Kabupaten/Kota</li><li>• Kementerian Hukum dan HAM</li></ul>	2021	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dalam tahap perencanaan</li><li>• Judul awalnya yaitu Anugerah Parahita Ekapraya</li></ul>







MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
5.	Kesepakatan Bersama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kemen PPPA tentang Penguatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak di Bidang Kelautan dan Perikanan	Melanjutkan Kesepakatan Bersama sebelumnya yang telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 16 Juli 2020.	Asdep Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internal Kemen PPPA</li><li>• Kementerian Kelautan dan Perikanan</li></ul>	2021	Sudah ditandatangani pada tanggal 29 Januari 2021, Nomor: 01/MEN-KP/KB/1/2021 dan Nomor: 02/Men/KL.01/01/2021
6.	Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dengan PT Permodalan Nasional Madani tentang Peran Serta dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Untuk melakukan program kolaborasi, koordinasi dan kemitraan untuk melaksanakan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.	Asdep Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internal Kemen PPPA</li><li>• PT Permodalan Nasional Madani</li></ul>	2021	Dalam tahap pembahasan
7.	Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dengan PT Tokopedia tentang Peran Serta dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Untuk mendukung upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di media daring, khususnya di masa pandemi Covid-19	Asdep Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internal Kemen PPPA</li><li>• PT Tokopedia</li></ul>	2021	Sudah ditandatangani pada tanggal 8 Maret 2021, Nomor: 05/Setmen/KL.01/03/2021 Nomor: TKPD/LEGAL/III/2021/143





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
<b>DEPUTI BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK</b>						
8.	Peraturan Pemerintah tentang Dispensasi Kawin	Materi muatan yang akan diatur yaitu: a. pencegahan dispensasi kawin (pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan karena adanya alasan tertentu); b. tata cara permohonan dispensasi kawin; dan c. pembinaan dan pengawasan pasca dispensasi kawin.	Asdep Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mahkamah Agung</li><li>• Polri</li><li>• Kementerian Koordinator Bidang PMK</li><li>• Kementerian Sekretariat Negara</li><li>• Kementerian Agama</li><li>• Kementerian Kesehatan</li><li>• Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi</li><li>• Kementerian Dalam Negeri</li><li>• Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</li><li>• Kementerian Hukum dan HAM</li><li>• Kementerian Sosial</li><li>• BKKBN</li><li>• Kemenkominfo</li><li>• Dinas PPPA Provinsi</li><li>• Dinas PPPA Kabupaten/Kota</li><li>• UPTD PPPA</li><li>• Komisi Perlindungan Anak Indonesia</li></ul>	2021	Dalam tahap penyusunan draft







MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
9.	Peraturan Presiden tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak	Delegasi Pasal 21 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Asdep Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internal Kemen PPPA</li><li>• Kementerian PPN/Bappenas</li><li>• Kemenko Bidang PMK</li><li>• Kementerian Hukum dan HAM</li><li>• Kementerian Sekretariat Negara</li><li>• Kementerian Dalam Negeri</li><li>• Kementerian Perhubungan</li><li>• Komisi Perlindungan Anak Indonesia</li><li>• Pemerintah Daerah</li></ul>	2021	Sudah ditetapkan menjadi Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak pada tanggal 6 April 2021.
10.	Peraturan Menteri PPPA tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak	Merupakan simplifikasi dari 8 (delapan) Peraturan Menteri PPPA yang mengatur tentang Kabupaten/Kota Layak Anak KLA yang telah ada sebelumnya	Asdep Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internal Kemen PPPA</li><li>• Kementerian PPN/Bappenas</li><li>• Kementerian Koordinator Bidang PMK</li><li>• Kementerian Hukum dan HAM</li><li>• Kementerian Sekretariat Negara</li><li>• Kementerian Dalam Negeri</li></ul>	2021	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dalam tahap penyusunan draft.</li><li>• Materi muatan tambahan: Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA), Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak, Lembaga Pengasuhan Alternatif Ramah Anak, Infrastruktur Ramah Anak, Informasi Layak Anak</li></ul>





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
				<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Perhubungan</li><li>• Kementerian PUPR</li><li>• Kementerian Kesehatan</li><li>• Kementerian Sosial</li><li>• Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</li><li>• Komisi Perlindungan Anak Indonesia</li><li>• Pemerintah Daerah</li></ul>		melalui Pusat Informasi Sahabat Anak.
11.	Peraturan Menteri PPPA tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PPPA Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak	Peraturan Menteri PPPA Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak belum dapat menyelesaikan permasalahan teknis seperti: a. mekanisme restrukturisasi organisasi; b. mekanisme penegakan kode etik dan jalur komunikasi tim kode etik; c. mekanisme partisipasi anak dalam pembangunan selain melalui musrenbang; d. mekanisme sinergi penyelenggaraan forum	Asdep Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Hukum dan HAM</li><li>• Dinas PPPA Provinsi</li><li>• Dinas PPPA Kabupaten/kota</li><li>• Lembaga masyarakat</li><li>• Dunia usaha</li></ul>	2021	Dalam tahap perencanaan







MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		anak yang dilakukan oleh lembaga masyarakat; e. mekanisme alur pendanaan penyelenggaraan forum anak oleh pendamping, dinas terkait, lembaga masyarakat, dan dunia usaha; f. ketentuan kuota afirmasi dan <i>gender equality</i> ; g. tindak lanjut isu nasional yang diangkat dalam Suara Anak Indonesia; h. penguatan fungsi pendamping dan fasilitator dalam forum anak; dan i. kerja sama mitra pusat dan daerah.				
12.	Nota Kesepahaman antara Majelis Ulama Indonesia dengan Kemen PPPA tentang Sinergitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Untuk mewujudkan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Indonesia	Asdep Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internal Kemen PPPA</li><li>• Majelis Ulama Indonesia</li></ul>	2021	Sudah ditandatangani pada tanggal 18 Maret 2021, Nomor: Kep-503/DP-MUI/III/2021 dan Nomor: 006/Men/KL.01/03/2021





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
13.	Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dengan PT Bilna (Orami) tentang Sinergitas Pengasuhan Berbasis Hak Anak dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Keluarga	Untuk melaksanakan peningkatan kapasitas pengasuhan anak dalam rangka peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.	Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan Keluarga dan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internal Kemen PPPA</li><li>• PT Bilna (Orami)</li></ul>	2021	Dalam tahap pembahasan
14.	Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dengan Wahana Visi Indonesia Penguatan Kapasitas Fasilitator Kabupaten/Kota Layak Anak	Untuk menyelenggarakan program dan kegiatan penguatan kapasitas fasilitator Kabupaten/Kota Layak Anak, kepala desa, perangkat desa, dan pendamping lokal desa di wilayah program Wahana Visi Indonesia, khususnya Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Asdep Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internal Kemen PPPA</li><li>• Wahana Visi Indonesia</li></ul>	2021	Sudah ditandatangani pada tanggal 16 April 2021, Nomor: 08/D.PHA/KL.01/04/2021 dan Nomor: 01/WVI-KPPPA/PKS/IV/2021

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
<b>DEPUTI BIDANG PARTISIPASI MASYARAKAT</b>						
15.	Peraturan Menteri PPPA tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PPPA	Sebagai NSPK bagi daerah dalam melaksanakan kebijakan kualitas keluarga	Asdep Peningkatan Partisipasi Keluarga	<ul style="list-style-type: none"><li>• Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional</li></ul>	2021	Dalam tahap perencanaan







MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
	Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga	yang responsif gender dan peduli anak sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta dengan perubahannya		<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Sosial</li><li>• Kementerian Kesehatan</li><li>• Kementerian Agama</li><li>• Kementerian Pemuda dan Olahraga</li><li>• Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah</li><li>• Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</li><li>• Kemendagri</li><li>• Kementerian PUPR</li><li>• Kementerian Hukum dan HAM</li><li>• Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi</li><li>• Lembaga masyarakat</li></ul>		
16.	Peraturan Menteri PPPA tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PPPA Nomor 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Peraturan Menteri PPPA Nomor 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak belum mengatur tentang aktivitas-aktivitas yang dapat dilakukan masyarakat,	Asdep Peningkatan Partisipasi Organisasi Kemasyarakatan dan Keagamaan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Hukum dan HAM</li><li>• Internal Kemen PPPA</li><li>• Organisasi kemasyarakatan</li><li>• Dunia usaha</li><li>• Media massa</li><li>• Akademisi</li></ul>	2021	<ul style="list-style-type: none"><li>• Luncuran tahun 2020.</li><li>• Dalam tahap pembahasan.</li></ul>





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		mekanisme kelembagaan organisasi masyarakat, dan sinergi antara pemerintah dengan masyarakat.				
17.	Kesepakatan Bersama antara Kemen PPPA dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia tentang Sinergitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Dunia Usaha	Untuk mensinergikan program dan kegiatan dalam upaya meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di lingkungan Para Pihak.	Asdep Peningkatan Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internal Kemen PPPA</li><li>• Kamar Dagang dan Industri Indonesia</li></ul>	2021	Dalam tahap penandatanganan
18.	Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dan PT XL Axiata, Tbk tentang Peran Serta dalam Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Untuk melaksanakan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.	Asdep Peningkatan Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internal Kemen PPPA</li><li>• PT XL Axiata, Tbk</li></ul>	2021	Sudah ditandatangani pada tanggal 26 Januari 2021, Nomor: 01/Setmen/KL.01/1/2021 dan Nomor: 088/XL/IX/2020.







MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
<b>DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN</b>						
19.	Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang	Adanya penyesuaian struktur organisasi, nomenklatur keanggotaan, penambahan keanggotaan, tugas dan fungsi, pengelolaan data yang terintegrasi, dan sumber pendanaan.	Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Anggota Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.</li><li>• Kementerian Hukum dan HAM.</li></ul>	2021	Sudah ditetapkan menjadi Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada tanggal 1 April 2021.
20.	Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2020-2024	Menindaklanjuti hasil rapat koordinasi Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT PP TPPO) Pusat pada tanggal 27 Januari 2020 bahwa masa berlaku Rencana Aksi Nasional (RAN) PP TPPO Tahun 2014-2019 sudah habis sehingga perlu disusun RAN PP TPPO Tahun 2020-2024.	Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Koordinator Bidang PMK</li><li>• Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan</li><li>• Kemen PPPA</li><li>• Kementerian Dalam Negeri</li><li>• Kementerian Luar Negeri</li><li>• Kementerian Keuangan</li><li>• Kementerian Agama</li><li>• Kementerian Hukum dan HAM</li><li>• Kementerian Perhubungan</li></ul>	2021	Dalam tahap perencanaan





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
				<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Ketenagakerjaan</li><li>• Kementerian Sosial</li><li>• Kementerian Kesehatan</li><li>• Kementerian Pendidikan dan Kesehatan</li><li>• Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</li><li>• Kementerian Komunikasi dan Informatika</li><li>• Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas</li><li>• Kementerian Pemuda dan Olahraga</li><li>• Kementerian Kelautan dan Perikanan</li><li>• Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi</li><li>• TNI</li><li>• Polri</li><li>• Badan Intelijen Negara</li><li>• Kejaksaan Agung</li><li>• Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban</li></ul>		







MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
				<ul style="list-style-type: none"><li>• Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan</li><li>• Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia</li><li>• Badan Keamanan Laut</li></ul>		
21.	Peraturan Presiden tentang Respon Cepat Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Menindaklanjuti salah satu dari 5 arahan Presiden, yaitu melakukan reformasi besar-besaran pada manajemen penanganan kasus kekerasan agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat, terintegrasi, dan lebih komprehensif.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan</li><li>• Asdep Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kemen PPPA</li><li>• Kementerian Kesehatan</li><li>• Kementerian Sosial</li><li>• Kementerian Dalam Negeri</li><li>• Kementerian Luar Negeri</li><li>• Kementerian Hukum dan HAM</li><li>• UPPA Polri</li><li>• Komisi Perlindungan Anak Indonesia</li><li>• Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban</li><li>• Pemerintah Daerah</li></ul>	2021	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dalam tahap perencanaan.</li><li>• Menggunakan mekanisme izin prakarsa.</li><li>• Diperlukan koordinasi antara Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan dengan Asdep Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak</li></ul>
22.	Peraturan Menteri PPPA tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 22 Tahun 2010	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penyempurnaan pola penanganan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang sehingga Prosedur Standar Operasional yang ada dapat diterapkan.</li></ul>	Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Anggota Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang</li></ul>	2021	Dalam tahap perencanaan





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
	tentang Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pedoman penanganan korban secara kontekstual dan berdasarkan situasi kondisi tertentu.</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Hukum dan HAM</li></ul>		
23.	Peraturan Menteri PPPA tentang Pelindungan Perempuan Pekerja Migran	Jumlah pekerja migran Indonesia khususnya perempuan semakin meningkat dan dalam pelaksanaannya masih terjadi tindak kekerasan, diskriminasi, serta perlakuan lainnya yang melanggar hak asasi manusia sehingga negara harus hadir untuk memberikan pelindungan	Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Koordinator Bidang PMK</li><li>• Kementerian Ketenagakerjaan</li><li>• Kementerian Dalam Negeri</li><li>• Kementerian Luar Negeri</li><li>• Polri</li><li>• Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia</li><li>• Kementerian Hukum dan HAM</li></ul>	2021	<ul style="list-style-type: none"><li>• Luncuran tahun 2020.</li><li>• Sudah dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM dan hasilnya pada rapat tanggal 30 April 2020 dan 26 Juni 2020, Rancangan Peraturan Menteri ini dipending untuk melihat ada/tidak delegasi dari Peraturan Pemerintah tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia untuk menyusun Peraturan Menteri PPPA.</li><li>• Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia telah ditetapkan tanggal 6 April</li></ul>







MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
						2021.
24.	Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Standardisasi Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan	Sebagai NSPK bagi daerah dalam melakukan standardisasi Lembaga penyedia layanan perlindungan dan pemberdayaan perempuan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta dengan perubahannya	Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internal Kemen PPPA</li><li>• Badan Standardisasi Nasional</li><li>• Kementerian Dalam Negeri</li><li>• Kementerian Hukum dan HAM</li></ul>	2021	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dalam tahap perencanaan.</li><li>• Disarankan digabung dalam Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.</li></ul>
25.	Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dengan PT Samudera Mandiri Sentosa tentang Pembentukan Rumah Pelindungan Pekerja Perempuan di PT Samudera Mandiri Sentosa	Untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak terhadap pekerja perempuan di lingkungan PT Samudera Mandiri Sentosa	Asdep Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internal Kemen PPPA</li><li>• PT Samudera Mandiri Sentosa</li></ul>	2021	<ul style="list-style-type: none"><li>• Luncuran tahun 2020.</li><li>• Dalam tahap pembahasan.</li></ul>
26.	Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dengan <i>Southeast Asia Freedom of Expression Network</i> Indonesia (SAFE-net)	Untuk memastikan penyelenggaraan perlindungan perempuan dari Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)	Asdep Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga dan Rentan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internal Kemen PPPA</li><li>• SAFE-net Indonesia</li></ul>	2021	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dalam tahap pembahasan.</li><li>• Sudah ditandatangani pada tanggal 15 April 2021 Nomor: 07/D.PHP/KL.01/04/2021</li></ul>







MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
	Indonesia) tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dari Kekerasan Berbasis Gender <i>Online</i>	sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.				dan Nomor: 033/ADM/IV/2021

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
<b>DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>						
27.	Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Khusus bagi Anak	Delegasi Pasal 71C ayat (6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internal Kemen PPPA</li><li>• Polri</li><li>• Kejaksaan Agung</li><li>• Mahkamah Agung</li><li>• Kementerian Sekretariat Negara</li><li>• Kementerian Kesehatan</li><li>• Kementerian Sosial</li><li>• Kementerian Hukum dan HAM</li><li>• Kementerian Koordinator Bidang PMK</li><li>• Kementerian Dalam Negeri</li><li>• Komisi Perlindungan Anak Indonesia</li></ul>	2021	<ul style="list-style-type: none"><li>• Luncuran tahun 2020.</li><li>• Dalam tahap pengesahan/penetapan oleh Presiden.</li></ul>







MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
				<ul style="list-style-type: none"><li>• Badan Narkotika Nasional</li><li>• Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban</li></ul>		
28.	Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak	Pengaturan tentang: a. penghapusan kekerasan terhadap anak di Indonesia; b. arah strategi dan tujuan khusus; dan c. rencana aksi.	Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Koordinator Bidang PMK</li><li>• Kementerian Sekretariat Negara</li><li>• Kementerian PPN/Bappenas</li><li>• Kementerian Hukum dan HAM</li><li>• Komisi Perlindungan Anak Indonesia</li><li>• Kementerian Ketenagakerjaan</li><li>• Kementerian Kesehatan</li><li>• Kementerian Sosial</li><li>• Kementerian Luar Negeri</li><li>• Polri</li><li>• Kejaksaan Agung</li><li>• Pemerintah Daerah</li></ul>	2021	<ul style="list-style-type: none"><li>• Luncuran tahun 2020.</li><li>• Dalam tahap pembahasan oleh Tim PAK.</li><li>• Materi muatan tambahan: - peta jalan perlindungan anak di ranah daring.</li></ul>
29.	Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Tata Cara Koordinasi Pemantauan Penyelenggaraan	Merupakan delegasi Pasal 10 dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang	Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Koordinator Bidang PMK</li><li>• Kementerian Sekretariat</li></ul>	2021	Dalam tahap perencanaan





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Peranggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
	Perlindungan Anak dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Hasil Pemantauan Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak	Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak		Negara <ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian PPN/Bappenas</li><li>• Kementerian Hukum dan HAM</li><li>• Komisi Perlindungan Anak Indonesia</li><li>• Kementerian Ketenagakerjaan</li><li>• Kementerian Kesehatan</li><li>• Kementerian Sosial</li><li>• Kementerian Luar Negeri</li><li>• Polri</li><li>• Kejaksaan Agung</li><li>• Pemerintah Daerah</li></ul>		
30.	Peraturan Menteri PPPA tentang Standar Koordinasi Layanan Penanganan Korban Perempuan dan Anak	Delegasi Pasal 81 dan Pasal 100 Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemen PPPA untuk menyusun NSPK di bidang perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak	Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Koordinator Bidang PMK</li><li>• Kementerian PPN/Bappenas</li><li>• Kementerian Hukum dan HAM</li><li>• Kementerian Sekretariat Negara</li><li>• Kejaksaan Agung</li><li>• Polri</li><li>• Kementerian Sosial</li></ul>	2021	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dalam tahap perencanaan.</li><li>• Catatan:<ul style="list-style-type: none"><li>- NSPK yang diminta lebih kepada SOP Asdep dalam bekerja sehingga tidak perlu dipayungi dengan Peraturan Menteri PPPA</li><li>- Apabila ingin dipayungi dengan Peraturan Menteri sebaiknya digabungkan dengan Peraturan Menteri PPPA Nomor 1 Tahun</li></ul></li></ul>







MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
				<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Agama</li><li>• Kementerian Kesehatan</li><li>• Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</li><li>• Kementerian Komunikasi dan Informatika</li></ul>		2013 tentang SOP Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Kemen PPPA
31.	Peraturan Menteri PPPA tentang Peta Jalan Perlindungan Anak dalam Ranah Daring	Sebagai acuan penyelenggaraan perlindungan anak yang memerlukan perlindungan khusus dan menyesuaikan dengan RPJMN Tahun 2020-2024	Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Koordinator Bidang PMK</li><li>• Kementerian PPN/Bappenas</li><li>• Kementerian Hukum dan HAM</li><li>• Kementerian Sekretariat Negara</li><li>• Kejaksaan Agung</li><li>• Polri</li><li>• Kementerian Sosial</li><li>• Kementerian Agama</li><li>• Kementerian Kesehatan</li><li>• Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</li><li>• Kementerian Komunikasi dan Informatika</li></ul>	2021	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dalam tahap perencanaan.</li><li>• Catatan: diusulkan agar substansinya masuk ke dalam Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak</li></ul>





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
32.	Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Sertifikasi Sumber Daya Manusia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Delegasi Pasal 100 Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemen PPPA untuk menyusun NSPK di bidang perlindungan khusus anak	Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Koordinator Bidang PMK</li><li>• Kementerian PPN/Bappenas</li><li>• Kementerian Hukum dan HAM</li><li>• Kementerian Sekretariat Negara</li><li>• Kejaksaan Agung</li><li>• Polri</li><li>• Kementerian Sosial</li><li>• Kementerian Agama</li><li>• Kementerian Kesehatan</li><li>• Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</li><li>• Kementerian Komunikasi dan Informatika</li></ul>	2021	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dalam tahap perencanaan.</li><li>• Catatan:<ul style="list-style-type: none"><li>- NSPK yang diminta lebih kepada SOP Asdep dalam bekerja sehingga tidak perlu dipayungi dengan Peraturan Menteri PPPA</li><li>- Apabila ingin dipayungi dengan Peraturan Menteri sebaiknya digabungkan dengan Peraturan Menteri PPPA Nomor 1 Tahun 2013 tentang SOP Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Kemen PPPA</li></ul></li></ul>
33.	Kesepakatan Bersama antara Kemen PPPA dengan Yayasan Sayangi Tunas Cilik	<ul style="list-style-type: none"><li>• Perpanjangan Kesepakatan Bersama antara Kemen PPPA dengan Yayasan Sayangi Tunas Cilik No: 8/Ses/KPPPA/DepIII/03/2019 dan No:011.MOU.III.2019 tanggal 25 Maret 2019 tentang Peran Serta dalam</li></ul>	Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internal Kemen PPPA</li><li>• Yayasan Sayangi Tunas Cilik</li></ul>	2021	Dalam tahap pembahasan







MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		Penyelenggaraan Perlindungan Anak. • Upaya penguatan kapasitas SDM Pengelola UPTD PPPA dan PATBM.				

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
<b>INSPEKTORAT</b>						
34.	Peraturan Menteri PPPA tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PPPA Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pelaporan Harta Kekayaan di Lingkungan Kemen PPPA	Menyesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).	Inspektorat	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Keuangan</li><li>• Komisi Pemberantasan Korupsi</li><li>• Kementerian Hukum dan HAM</li></ul>	2021	Dalam tahap perencanaan
35.	Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Pelaksanaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani	Dalam rangka akselerasi pencapaian sasaran reformasi birokrasi, instansi pemerintah termasuk Kemen PPPA, perlu untuk membangun <i>pilot project</i> yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya dan	Inspektorat	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian PANRB</li><li>• Komisi Pemberantasan Korupsi</li><li>• Kementerian Hukum dan HAM</li></ul>	2021	Dalam tahap penyusunan draft





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		hal ini secara konkrit dilaksanakan melalui upaya pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).				
36.	Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota	Untuk melaksanakan mandat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan Pemerintah Pusat untuk menyusun NSPK sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang PPPA.	Inspektorat	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Dalam Negeri</li><li>• Kementerian Hukum dan HAM</li><li>• Kementerian Keuangan</li><li>• Dinas PPPA Provinsi</li><li>• Dinas PPPA Kabupaten/Kota</li></ul>	2021	<ul style="list-style-type: none"><li>• Luncuran tahun 2020.</li><li>• Dalam tahap pembahasan.</li><li>• Materi muatan tambahan:<ul style="list-style-type: none"><li>- Sekolah Perempuan;</li><li>- Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Penyintas Kekerasan;</li><li>- Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat daerah dan nasional.</li></ul></li></ul>
37.	Nota Kesepahaman antara Kemen PPPA dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan para pihak.	Inspektorat	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internal Kemen PPPA</li><li>• Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan</li></ul>	2021	Dalam tahap pembahasan







MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
38.	Nota Kesepahaman antara Kemen PPPA dengan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Penguatan Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	Untuk meningkatkan koordinasi dan kerja sama serta memanfaatkan sumber daya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, dan perbaikan tata kelola upaya pencegahan korupsi yang lebih baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Inspektorat	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internal Kemen PPPA</li><li>• Komisi Pemberantasan Korupsi</li></ul>	2021	Dalam tahap penandatanganan

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
<b>BIRO DATA DAN INFORMASI</b>						
39.	Kesepakatan Bersama antara Kemen PPPA dengan Kementerian Dalam Negeri tentang Pemanfaatan Kependudukan dan KTP Elektronik	Pemanfaatan data pribadi untuk pengisian data pada Simfoni.	Biro Data dan Informasi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri</li><li>• Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri</li></ul>	2021	Dalam tahap perencanaan





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
<b>BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN</b>						
40.	Peraturan Menteri PPPA tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PPPA Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kemen PPPA Tahun 2020-2024	Dalam Pasal 20 dan Pasal 20A Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, Peraturan Menteri tentang Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dapat dilakukan perubahan apabila terjadi perubahan stuktur organisasi dan tata keja Kementerian/Lembaga yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden dan berdampak pada perubahan tugas dan fungsi serta perubahan sasaran dan indikator kinerja secara signifikan.	Biro Perencanaan dan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian PPN/Bappenas</li><li>• Kementerian PANRB</li><li>• Kementerian Dalam Negeri</li><li>• Kementerian Keuangan</li><li>• Kementerian Hukum dan HAM</li></ul>	2021	Dalam tahap penyusunan draft







MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
41.	Peraturan Menteri PPPA tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun 2021	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan yang mengamanatkan Menteri teknis untuk menyusun petunjuk teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus.	Biro Perencanaan dan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian PPN/Bappenas</li><li>• Kementerian Dalam Negeri</li><li>• Kementerian Keuangan</li><li>• Kementerian Hukum dan HAM</li></ul>	2021	Sudah ditetapkan menjadi Peraturan Menteri PPPA Nomor 1 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus NonFisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2021 pada tanggal 26 Januari 2021.
42.	Peraturan Menteri PPPA tentang <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi Kemen PPPA Tahun 2020-2024	Untuk meningkatkan capaian pelaksanaan reformasi birokrasi di Kemen PPPA periode tahun 2015-2019 serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024.	Biro Perencanaan dan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian PANRB</li><li>• Kementerian Hukum dan HAM</li></ul>	2021	Sudah ditetapkan menjadi Peraturan Menteri PPPA Nomor 2 Tahun 2021 tentang <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi Kemen PPPA Tahun 2020-2024 pada tanggal 17 Februari 2021.
43.	Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkup Kemen PPPA	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bahwa untuk mendukung pelaksanaan urusan PPPA di daerah dalam pemberian bantuan lainnya yang memiliki karakteristik</li></ul>	Biro Perencanaan dan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Keuangan</li><li>• Kementerian PPN/Bappenas</li><li>• Kementerian Hukum dan HAM</li></ul>	2021	Sudah ditetapkan menjadi Peraturan Menteri PPPA Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan	
		<p>bantuan, perlu diberikan bantuan pemenuhan kebutuhan spesifik perempuan dan kebutuhan khusus anak yang memerlukan perlindungan khusus.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Bahwa Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pemberian dan Pengelolaan Bantuan di Lingkup Kemen PPPA Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri PPPA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pemberian dan Pengelolaan Bantuan di Lingkup Kemen PPPA sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan pelaksanaan pemberian dan pengelolaan bantuan yang dilakukan oleh Kemen PPPA saat ini,</li></ul>					Pemerintah oleh Kemen PPPA pada tanggal 15 Maret 2021.







MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		sehingga perlu dicabut.				
44.	Peraturan Menteri PPPA tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2022	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan yang mengamankan Menteri teknis untuk menyusun petunjuk teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus	Biro Perencanaan dan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian PPN/Bappenas</li><li>• Kementerian Dalam Negeri</li><li>• Kementerian Keuangan</li><li>• Kementerian Hukum dan HAM</li></ul>	2021	Dalam tahap penyusunan draft

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
<b>BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT</b>						
45.	Peraturan Menteri PPPA tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PPPA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kemen PPPA	Adanya perubahan organisasi dan tata kerja di Kemen PPPA sehingga perlu dilakukan penyesuaian struktur dan tusi Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) Kemen PPPA.	Biro Hukum dan Humas	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Komunikasi dan Informatika</li><li>• Komisi Informasi Pusat</li><li>• Kementerian Hukum dan HAM</li></ul>	2021	Dalam tahap penyusunan draft







MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
46.	Kesepakatan Bersama antara Kemen PPPA dengan Kementerian Sosial tentang Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak di Bidang Sosial	Untuk melaksanakan sinergi dan koordinasi dalam percepatan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak di bidang sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin.	Biro Hukum dan Humas	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internal Kemen PPPA</li><li>• Kementerian Sosial</li></ul>	2021	Dalam tahap pembahasan
47.	Kesepakatan Bersama antara Kemen PPPA dengan Kementerian Ketenagakerjaan tentang Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Perempuan dan Anak di Bidang Ketenagakerjaan	Untuk meningkatkan sinergi dan koordinasi dalam rangka percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan perempuan dan anak di bidang ketenagakerjaan.	Biro Hukum dan Humas	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internal Kemen PPPA</li><li>• Kementerian Ketenagakerjaan</li></ul>	2021	Dalam tahap pembahasan
48.	Nota Kesepahaman antara Kemen PPPA dengan Badan Pengelola Masjid Istiqlal tentang Pemberdayaan Perempuan dan	Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Biro Hukum dan Humas	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internal Kemen PPPA</li><li>• Badan Pengelola Masjid Istiqlal</li></ul>	2021	Sudah ditandatangani pada tanggal 18 Februari 2021, Nomor: 004/Men/KL.01/01/2021 dan Nomor: 5/BPMI/II/2021







MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
	Perlindungan Anak Berbasis Masjid	berbasis masjid.				
49.	Nota Kesepahaman antara Kemen PPPA dengan Badan Narkotika Nasional tentang Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Nota Kesepahaman sebelumnya antara Kemen PPPA dengan Badan Narkotika Nasional Nomor: 27/MPP-PA/D-II/08/2011 Nomor: NK/128/VII/2011/BNN tentang Peningkatan Efektifitas Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika telah berakhir masa berlakunya dan perlu dibuat yang baru.	Biro Hukum dan Humas	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internal Kemen PPPA</li><li>• Badan Narkotika Nasional</li></ul>	2021	Dalam tahap pembahasan
50.	Nota Kesepahaman antara Kemen PPPA dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Percepatan Pelaksanaan	Sebagai dasar kerja sama bagi para pihak dalam mensinergikan program dan kegiatan mengenai PPPA dan penanggulangan terorisme.	Biro Hukum dan Humas	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internal Kemen PPPA</li><li>• Badan Nasional Penanggulangan Terorisme</li></ul>	2021	Dalam tahap pembahasan





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
	Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme					

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
<b>BIRO SDM DAN UMUM</b>						
51.	Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rekomendasi monitoring tindak lanjut hasil pengawasan kearsipan eksternal dari ANRI sebagai salah satu aspek penilaian (yaitu aspek kebijakan dan aspek pengelolaan arsip dinamis), di Kemen PPPA belum ada pedoman pengelolaan arsip dinamis.</li><li>• Berdasarkan mandat Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009</li></ul>	Biro SDM dan Umum	<ul style="list-style-type: none"><li>• Arsip Nasional Republik Indonesia</li><li>• Kementerian Hukum dan HAM</li></ul>	2021	Dalam tahap perencanaan







MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		<p>tentang Kearsipan bahwa pengelolaan arsip dinamis merupakan tanggung jawab pencipta arsip.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pencipta Arsip yang terkena kewajiban Pengelolaan Arsip Dinamis, salah satunya adalah lembaga negara (Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan).</li></ul>				
52.	Peraturan Menteri PPPA tentang Penilaian Kinerja Individu	Merupakan mandat dari Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Individu yang menyebutkan bahwa "Setiap Instansi Pemerintah harus menerapkan Sistem Manajemen Kinerja PNS yang terdiri dari perencanaan kinerja, pelaksanaan, pemantauan kinerja, pembinaan kinerja, penilaian kinerja, tindak lanjut, dan sistem informasi	Biro SDM dan Umum	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internal Kemen PPPA</li><li>• Kementerian PANRB</li><li>• Kementerian Hukum dan HAM</li><li>• Badan Kepegawaian Negara</li></ul>	2021	Dalam tahap perencanaan





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		kinerja.”				
53.	Peraturan Menteri PPPA tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PPPA Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai Kemen PPPA	Perlu dilakukan penyesuaian terhadap tunjangan kinerja yang diberikan kepada pegawai Kemen PPPA yang semula porsinya lebih banyak berdasarkan kehadiran menjadi berdasarkan kinerja.	Biro SDM dan Umum	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian PANRB</li><li>• Kementerian Keuangan</li><li>• Kementerian Hukum dan HAM</li></ul>	2021	Dalam tahap perencanaan
54.	Peraturan Menteri PPPA tentang Pemberian Penghargaan Kinerja bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kemen PPPA	Rekomendasi dari penilaian sistem merit bahwa harus ada kebijakan internal sebagai dasar pemberian penghargaan baik berupa finansial dan/atau nonfinansial bagi Aparatur Sipil Negara Kemen PPPA yang berprestasi.	Biro SDM dan Umum	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian PANRB</li><li>• Kementerian Hukum dan HAM</li><li>• Badan Kepegawaian Negara</li></ul>	2021	Dalam tahap perencanaan
55.	Peraturan Menteri PPPA tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PPPA Nomor 8 Tahun 2018 tentang Manajemen Talenta	Penambahan pengaturan mengenai rencana suksesi.	Biro SDM dan Umum	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian PANRB</li><li>• Kementerian Hukum dan HAM</li><li>• Badan Kepegawaian Negara</li></ul>	2021	Dalam tahap perencanaan







MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
56.	Peraturan Menteri PPPA tentang Kamus Kompetensi Teknis di Lingkungan Kemen PPPA	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dalam menyelenggarakan manajemen ASN di lingkungan Kemen PPPA berbasis sistem merit perlu disusun standar kompetensi jabatan yang didasarkan pada kamus kompetensi teknis, manajerial, dan sosio kultural.</li><li>• Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN, perlu disusun Kamus Kompetensi Teknis di Lingkungan Kemen PPPA.</li></ul>	Biro SDM dan Umum	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian PANRB</li><li>• Kementerian Hukum dan HAM</li><li>• Badan Kepegawaian Negara</li></ul>	2021	Dalam tahap pengundangan
57.	Peraturan Menteri PPPA tentang Pola Karir	Rekomendasi dari penilaian sistem merit bahwa harus ada kebijakan tentang pola karir yang dipayungi dengan Peraturan Menteri.	Biro SDM dan Umum	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian PANRB</li><li>• Kementerian Hukum dan HAM</li><li>• Badan Kepegawaian Negara</li></ul>	2021	Dalam tahap perencanaan





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
58.	Peraturan Menteri PPPA tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PPPA Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang PPPA	<ul style="list-style-type: none"><li>• Untuk menata organisasi perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang PPPA agar lebih rasional, proporsional, efektif, efisien, dan ramping.</li><li>• Peraturan Menteri PPPA Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang PPPA dalam perkembangannya perlu disesuaikan dengan penyederhanaan birokrasi sehingga perlu diganti.</li></ul>	Biro SDM dan Umum	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Dalam Negeri</li><li>• Kementerian Hukum dan HAM</li><li>• Kementerian Keuangan</li><li>• Dinas PPPA Provinsi</li><li>• Dinas PPPA Kabupaten/Kota</li></ul>	2021	Dalam tahap penyusunan draft
59.	Peraturan Menteri PPPA tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PPPA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia	Adanya perubahan organisasi dan tata kerja di Kemen PPPA sehingga perlu dilakukan penyesuaian Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia	Biro SDM dan Umum	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian PANRB</li><li>• Kementerian Hukum dan HAM</li><li>• Kementerian Keuangan</li><li>• Kemen PPPA</li></ul>	2021	Dalam tahap perencanaan







MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
60.	Peraturan Menteri PPPA tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri PPPA Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kemen PPPA	Perlunya pengaturan tentang: a. kelas jabatan bagi pejabat yang ditunjuk menjadi Koordinator dan SubKoordinator; dan b. kenaikan kelas jabatan bagi pejabat pimpinan tinggi pratama.	Biro SDM dan Umum	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian PANRB</li><li>• Kementerian Hukum dan HAM</li><li>• Kementerian Keuangan</li></ul>	2021	Dalam tahap perencanaan
61.	Peraturan Menteri PPPA tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan Barang Milik Negara	Sebagai dasar hukum/pedoman bagi Biro SDM dan Umum dalam melakukan penatausahaan Barang Milik Negara di lingkungan Kemen PPPA	Biro SDM dan Umum	<ul style="list-style-type: none"><li>• LKPP</li><li>• Kementerian Keuangan</li><li>• Kementerian Hukum dan HAM</li></ul>	2021	Dalam tahap perencanaan
62.	Peraturan Menteri PPPA tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana di Lingkungan Kemen PPPA	Penentuan dan kelayakan serta fungsi dari bangunan gedung Kemen PPPA	Biro SDM dan Umum	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internal Kemen PPPA</li><li>• Kementerian PUPR</li><li>• Kementerian Hukum dan HAM</li></ul>	2021	Dalam tahap perencanaan





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
<b>SEKRETARIAT KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA</b>						
63.	Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia	<ul style="list-style-type: none"><li>• Adanya penambahan mandat KPAI sesuai dengan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, ekspektasi publik yang meningkat, luasnya cakupan tugas KPAI, dan norma yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang KPAI masih terbatas maka diperlukan dukungan teknis dan administratif yang optimal sehingga diperlukan supporting eselon 1 agar tugas KPAI dapat dilaksanakan dengan baik.</li><li>• Kebutuhan sumber daya manusia dalam bentuk tenaga pelaksana (tenaga ahli, asistensi, mediator, dan lainnya) yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan tugas KPAI belum diatur dalam Peraturan Presiden Nomor</li></ul>	Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Koordinator Bidang PMK</li><li>• Kementerian Sekretariat Negara</li><li>• Kementerian Hukum dan HAM</li><li>• Kemen PPPA</li><li>• Kementerian Sosial</li><li>• Kementerian Kesehatan</li><li>• Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</li></ul>	2021	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dalam tahap perencanaan.</li><li>• Pengajuan menggunakan mekanisme izin prakarsa ke Presiden.</li></ul>







MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		61 Tahun 2016 tentang KPAI padahal secara faktual komisioner perlu tim pelaksana untuk mendukung pelaksanaan tugas.				
64.	Nota Kesepahaman antara Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan Kemen PPPA tentang Sinergi Advokasi Pelaksanaan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Korban Tindak Pidana	Untuk meningkatkan komitmen dan sinergitas dalam pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak korban tindak pidana.	Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia	<ul style="list-style-type: none"><li>• Komisi Perlindungan Anak Indonesia</li><li>• Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban</li><li>• Internal Kemen PPPA</li></ul>	2021	Dalam tahap pembahasan.

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI

